



BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR **17** TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Halmahera Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
4. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PECEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan rakyat daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-Cov-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dan *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
7. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. bagi perorangan :
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasilitas umum :
 - 1) sosialisasi, edukasi dan pengguna berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar dan penyediaan cairan pembersih tangan (hand santinizer)
 - 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;

- 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
- 7) fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga
tempat dan fasilitas umum

Pasal 5

Tempat dan Fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/ tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan café dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati menugaskan Gugus Tugas/ Satuan Tugas dan/atau perangkat daerah di setiap tingkatan wilayah untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan Bupati ini.

BAB V
SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi perorangan
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis

- 3) denda administratif sebesar Rp. 50.000-,
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) denda administratif sebesar Rp. 250.000-;
 - 3) menghentikan sementara operasional usaha; dan
 - 4) pencabutan izin usaha.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Instansi Kementerian/ Lembaga terkait di daerah, TNI, POLRI dan Gugus Tugas Kabupaten Halmahera Timur.
- (4) Penerapan sanksi dilakukan dalam suatu operasi oleh Tim Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang melibatkan Polisi Pamong Praja, TNI dan POLRI dan perangkat daerah terkait.
- (5) Sanksi denda administrasi merupakan pendapatan daerah yang diselenggarakan secara transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

- (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal *31 Agustus* 2020

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



Diundangkan di Maba
pada tanggal 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

RICKY CH. RICHFAT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR.....